



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 440 - 26 - Kep - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) NAGARI KAMANG HILIA

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Covid-19 di Wilayah Kabupaten Agam cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berimplikasi pada aspek social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan pandemic yang telah ditetapkan oleh Organisasi Dunia World Health Organization (WHO);
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Agam tentang Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tentang pengantisipasi penyebaran Covid-19, maka perlu dibentuk Tim Relawan Corona Virus Disease tingkat Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Walinagari Kamang Hilia tentang Pembentukan Tim Relawan Virus Disease (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 132 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Agam;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Gugus Tugas dan Relawan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tingkat Nagari di Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Gugus Tugas dan Relawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) antara lain :

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan mkenjelaskan perihal informasi terkait Covid-19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahan;
2. Mendata penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki sakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas nagari yang bisa dijadikan tempat isolasi;
4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan mkenyediakan cairanpembersih tangan (Hand Sanitizer) di tempat umum seperti Kantor Nagari, Balai Adat dll;
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19;
6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon Rumah Sakit, rujukan, ambulance dan lain-lain;
7. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - a. Melakukan pencatatan tamu yang masuk ke Nagari;
 - b. Melakukan pencatatan keluar masuknya warga Nagari ke Daerah Lain;
 - c. Mendata warga Nagari yang baru datang dari rantau seperti buruh migrant atau warga yang bekerja dikota-kota besar; dan
 - d. Memantau perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) Covid-19.
8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/ atau kerumunan banyak orang seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan missal dan hajatan dalam kegiatan serupa lainnya;

- KETIGA : Apabila ada warga yang terindikasi ODP ataupun PDP agar dilakukan penanganan sebagai berikut :
1. Bekerjasama dengan Rumah Sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 2. Menyiapkan ruang isolasi Nagari;
 3. Merekomendasikan pada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri;
 4. Membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk ruangan isolasi;
 5. Menghubungi petugas medis dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah-langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- KEEMPAT : Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/ Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang relevan dan sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 01 April 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI.S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam di Lubuk Basung
3. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
4. Yth. Kepala Puskesmas Magek di Magek

30. DONNY ST. PANGULU	Ketua Pemuda
31. KHAIRUNNAS SAIDI MARAJO	Parik Paga
32. JOHARDI DT. PATIAH BARINGEK	Ketua MUI
33. SYUKRA DONA HERLINA	Ketua PKK
34. HERI BEDI	PLD
35. DEVI MUTHMAINNAH	KPMD
36. BUDI HIDAYAT	Karang Taruna
37. DAVID	Karang Taruna
38. HASBI REFIANDRI	Karang Taruna
39. LATIEF MAULANA	Taruna Taruna
40. MESRA ARIF PRIBADI	Pemuda/ Relawan
41. DELFIRMANSYAH	Pemuda/ Relawan
42. M. HAMDI	Pemuda/ Relawan
43. NOVAL	Pemuda/ Relawan
44. TITO	Pemuda/ Relawan
45. RIAN	Pemuda/ Relawan
46. FARHAN	Pemuda/ Relawan
47. NAJIB ASMAN	Pemuda/ Relawan
48. CANDRA	Pemuda/ Relawan
49. AFIS LUKDIN	Pemuda/ Relawan
50. AL FARIZI	Pemuda/ Relawan
51. RAHMAD	Pemuda/ Relawan
52. M. ALHAFIZ	Pemuda/ Relawan
53. RIFKI	Pemuda/ Relawan
54. WANDA	Pemuda/ Relawan
55. SYUKRI	Pemuda/ Relawan
56. FANNY FITRI	Pemudi/ Relawan
57. LUTHFIYAH KHAIRI	Pemudi/ Relawan
58. RESTI FAUZIAH	Pemudi/ Relawan
59. MUHAMMAD FAIZ	Pemuda/ Relawan
60. BENNY MUSLIM	Pemuda/ Relawan
61. KRIS PUTRA	Pemuda/ Relawan
62. ARIF MAULANA	Pemuda/ Relawan
63. OKA FERDIAN	Pemuda/ Relawan
64. BINTANG DARMAWAN	Pemuda/ Relawan
65. GANDA PRI OKTARA	Pemuda/ Relawan
66. ABDUL MUJID	Pemuda/ Relawan
67. EFRIDAR JABBAR	Pemuda/ Relawan

	68. TOMMY FERDIANSYAH	Pemuda/ Relawan
	69. KIKI SEPTINO	Pemuda/ Relawan
	70. ARSYAL SOLIHIN	Pemuda/ Relawan
	71. NANDA ZIKRA	Pemuda/ Relawan
	72. MAHMUD NASIR	Pemuda/ Relawan
	73. JUL RAHMAD	Pemuda/ Relawan
	74. AGUS RAHMAN	Pemuda/ Relawan
	75. RIJAL FAHMI	Pemuda/ Relawan
	76. ANNISA AULIA YULIANI	Pemudi/ Relawan
	77. BESTRA HAMIZUM	Pemuda/ Relawan
	78. FAKHRUL IQBAL	Pemuda/ Relawan
	79. REZA HERMIWAN	Pemuda/ Relawan
	80. ZULFIKRI RASYID	Pemuda/ Relawan
	81. RINAL EDWAR	Pemuda/ Relawan
	82. SASTRO WIJAKSONO	Pemuda/ Relawan
	83. M. ILHAM T	Pemuda/ Relawan
	84. NOUVAL HAMDI	Pemuda/ Relawan
	85. ILHAM MUBARAQ	Pemuda/ Relawan
	86. ADITYA MAHENDRA	Pemuda/ Relawan
	87. DEDE DARMAWAN	Pemuda/ Relawan
Mitra	: 1. Bripka AGUS MIRAL, SH 2. Sertu. IRWAN MANDAI	Bhabinkantibmas Babinsa

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMLI.S.Pt